

PEMERINTAH – PEMBENTUKAN

2024

PERBUP BOGOR NO. 25, BD 2024/NO.25, 12 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan seksual.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2022, UU No.20 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2019, PERPRES No.55 Tahun 2024, PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023, PERBUP Bogor No. 8 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang UPT pada Dinas terdiri atas: UPT Wilayah Barat, meliputi: Kecamatan Dramaga; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Tenjolaya; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Tenjo; Kecamatan Parungpanjang; Kecamatan Rumpin. UPT Wilayah Timur, meliputi: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Gunungputri; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Cariu; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tanjungsari. UPT Wilayah Tengah, meliputi: Kecamatan Cibinong; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Bojonggede; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Caringin; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Kemang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Parung; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Gunungsindur.

UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPT mempunyai tugas menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi, meliputi: menyelenggarakan ketatausahaan UPT; melaksanakan penerimaan laporan atau penjangkauan Korban; melaksanakan pemberian informasi tentang Hak Korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; melaksanakan penyediaan layanan hukum; melaksanakan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera; fasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas; melaksanakan kerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; melaksanakan pemantauan pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnegak hukum selama proses acara peradilan; melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPT; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah, instansi, dan/atau lembaga terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. Susunan Organisasi UPT, terdiri atas: Kepala UPT; Subbagian Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data Korban; pelaksanaan kerumahtanggaan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib: melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal; memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; melaksanakan sistem

pengendalian internal; mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dapat berkoordinasi dengan: pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya; unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial; rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; pengadilan; unit pelaksana teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah; lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; institusi lainnya.

Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas. Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 9 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 9 September 2024.
  - Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018.
  - Lampiran: 1 hlm.